

**BAGIAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

MAWADDAH SIREGAR

NIM: 2110100019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**BAGIAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

MAWADDAH SIREGAR
NIM: 2110100018



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2025

**BAGIAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN
PADA MASYARAKAT GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh
MAWADDAH SIREGAR
NIM: 2110100018

Dosen Pembimbing I


Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Dosen Pembimbing II


Sawaluddin Siregar, M.A
NIP. 19830112 202321 1 018

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Mawaddah Siregar

Padangsidimpuan, 01 Juli 2025
Lampiran: 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Mawaddah Siregar** berjudul **"Bagian Anak Perempuan Dalam Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan..

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Pembimbing II

Sawaluddin Siregar, M.A

NIP. 19830112 202321 1 018

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Mawaddah Siregar
NIM : 2110100018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Bagian Anak Perempuan Dalam Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.



Padangsidempuan, 17 Juni 2025


Mawaddah Siregar
NIM. 2110100018

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mawaddah Siregar
NIM : 2110100018
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Bagian Anak Perempuan Dalam Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 17 Juni 2025

Yang Menyatakan



Mawaddah Siregar

Mawaddah Siregar
NIM. 2110100018




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : Mawaddah Siregar
NIM : 2110100018
Judul Skripsi : Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung
Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ketua




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris



Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002



Darania Anisa, M.H
NIP. 19930305 202012 2 012



Sawaluddin Siregar, M.A
NIP. 19830112 202321 1 018

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 Juni 2025
Pukul	: 09:00 WIB s/d 11:00 WIB
Hasil/ Nilai	: 81,75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,72 (Tiga Koma Tujuh Puluhan Dua)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1176 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Bagian Anak Perempuan Dalam Warisan Pada
Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang
Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam

NAMA : Mawaddah Siregar

NIM : 2110100018

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 16 Juli 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Mawaddah Siregar

Nim : 2110100018

Judul : Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Gunung tua adalah sebuah desa yang terletak di kec. Padang bolak kab. Padang lawas utara, yang dimana masyarakatnya mayoritas beragama islam dan rata-rata pendidikan terakhir SLTA (SMA). Adapun fenomena yang terjadi di lingkungan II kelurahan pasar Gunung tua terhadap Bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat gunung tua perspektif kompilasi hukum islam. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris islam adalah sama dengan anak laki-laki yakni sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Adapun bagian anak laki-laki 2:1, yang dimana 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Tapi beda halnya yang terjadi pada masyarakat gunung tua pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh *hatobangon* dan pihak keluarga dilaksanakanlah musyawarah untuk membagikan harta yang ditinggalkan tersebut. hasil musyawarah itu menjadikan bagian anak perempuan lebih banyak bagiannya dari pada anak laki-laki dengan catatan bahwa anak perempuan itu memang layak untuk dibantu dikarenakan kehidupan yang kurang layak/tidak mampu disebut juga dengan (*Olong ate*), oleh karena itu *hatobangon* memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian saya 1). Bagaimana bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua.2). Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian anak perempuan dalam pembagian warisan.

Adapun Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan *hatobangon* dan masyarakat. Adapun hasil penelitian saya, dalam masyarakat Gunung tua anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada anak laki-laki dikarenakan bahwa anak perempuan dipandang lemah dan perlu untuk dibantu oleh saudaranya apalagi anak perempuan mempunyai kehidupan yang kurang layak/kurang mampu, yang dimana sudah di tentukan bagiannya masing-masing, setelah itu anak laki-laki memberikan sebagian dari bagian kepada anak perempuan. Meskipun dari hasil musyawarah itu memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak perempuan tak jarang sebagian ahli waris merasa keberatan. Dalam kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa bagian anak perempuan dan anak laki-laki yaitu 2:1, yang dimana 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan yang terdapat pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "jika anak bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (2:1)" dari sini sudah ada perbedaan yang terjadi Gunung Tua terhadap bagian anak perempuan.

Kata kunci : Anak Perempuan, Warisan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Mawaddah Siregar
NIM : 2110100018
Thesis Title : *The Part of Girls in the Distribution of Inheritance in the Gunung Tua Community, North Padang Lawas Regency, Perspective of Islamic Law Compilation*

Gunung Tua is a village located in Kec. The Field of Kabbalah. North Padang Lawas, where the majority of the population is Muslim and the average is the last high school education. The phenomenon that occurred in ward II of the Gunung Tua market to the part of girls in the distribution of inheritance in the community of Gunung Tua from the perspective of the compilation of Islamic law. The position of girls in Islamic inheritance law is the same as that of boys, namely they are equally entitled to inherit their parents' inheritance. There is a 2:1 boys' section, of which 2 parts are for boys and 1 part for girls. But it is different from what happens in the old mountain community, the distribution of inheritance is carried out in a family manner attended by the hatobangon and the family is held a deliberation to distribute the abandoned property. The result of the deliberation made the girls' share more than boys' with the note that the girl was indeed worthy of help because of a life that was not feasible / incapable of being called (Olong ate), therefore hatobangon gave more share to girls. Problem formulation in my research 1). What is the role of girls in the distribution of inheritance in the Gunung Tua community.2). What is the Perspective of the Compilation of Islamic Law on the part of girls in the distribution of inheritance.

The research method I used in this study uses the field research method (Field Research) with a qualitative approach with data collection techniques of direct observation to the field, interviews with hatobangon and the community. As for the results of my research, in the old mountain society, girls get a greater share than boys because girls are seen as weak and need to be helped by their brothers, especially girls have a less feasible/less capable life, which has been determined their respective shares, after which boys give a part of the share to girls. Although the results of the deliberations gave more shares to girls, it is not uncommon for some heirs to object. In the compilation of Islamic law states that the share of girls and boys is 2:1, of which 2 parts are for boys and 1 part for girls which is contained in article 176 of the Compilation of Islamic Law which reads "if the child is together with the boy, then the boy's share is twice the part of the girl (2:1)" from here there is already a difference that occurred in the Old Mountain to the part of the girl.

Keywords: Daughters, Inheritance, Compilation of Islamic Law

تجريدي

الاسم : مودة سيريجا

ر نيم: ٢١١٠١٠٠٠١٨

العنوان : جزء الفتيات في توزيع الميراث في مجتمع جونونغ توا ، شمال بادانج لاواس ريجنسي منظور
تجميع الشريعة الإسلامية

جونونغ توا هي قرية تقع في Kec. حقل الكابالا. شمال بادانج لاواس ، حيث غالبية السكان مسلمون والمتوسط هو آخر تعليم ثانوي. الظاهرة التي حدثت في الجناح الثاني من سوق جونونغ توا لجزء من الفتيات في توزيع الميراث في مجتمع جونونغ توا من منظور تجميع الشريعة الإسلامية. ووضع الفتيات في قانون الميراث الإسلامي هو نفس وضع الأولاد، أي أنهم يحق لهم على قدم المساواة في وراثة ميراث والديهم. يوجد قسم للأولاد ٢: ١ ، منها جزءان للأولاد وجزء واحد للبنات. لكنه يختلف عما يحدث في المجتمع الجبلي القديم ، حيث يتم توزيع الميراث بطريقة عائلية يحضرها هاتوبانغون وتجري الأسرة مداولات لتوزيع الممتلكات المهجورة. جعلت نتيجة المداولات حصة الفتيات أكثر من حصة الأولاد مع ملاحظة أن الفتاة كانت بالفعل تستحق المساعدة بسبب حياة لم تكن مجدية / غير قادرة على أن يطلق عليها (أكل أولونغ) ، لذلك أعطى هاتوبانجون حصة أكبر للفتيات. صياغة المشكلة في بحثي (١). ما هو دور الفتيات في توزيع الميراث في مجتمع جونونغ توا. (٢). ما هو منظور تجميع الشريعة الإسلامية من جانب الفتيات في توزيع الميراث؟.

تستخدم طريقة البحث التي استخدمتها في هذه الدراسة طريقة البحث الميداني (البحث الميداني) مع نهج نوعي مع تقنيات جمع البيانات للمراقبة المباشرة للميدان ، والمقابلات مع هاتوبانغون والمجتمع. أما بالنسبة لنتائج بحثي، ففي المجتمع الجبلي القديم تحصل الفتيات على نصيب أكبر من الأولاد لأن البنات ينظر إليهن على أنهن ضعيفات ويحتجن إلى مساعدة إخوانهن، خاصة أن الفتيات لديهن حياة أقل جدوى/أقل قدرة، وهو ما تم تحديد نصيبهن من نصيبهن، وبعد ذلك يعطي الأولاد جزءا من الحصة للفتيات. على الرغم من أن نتائج المداولات أعطت المزيد من الحصة للفتيات، فليس من غير المألوف أن يعترض بعض الورثة. تنص الشريعة الإسلامية على أن نصيب البنات والفتيان هو ٢ : ١ ، منها جزءان للبنين وجزء واحد للبنات وهو ما ورد في المادة ١٧٦ من مجموعة الشريعة الإسلامية التي تنص على "إذا كان الطفل مع الصبي ، فإن نصيب الولد هو ضعف نصيب الفتاة (٢ : ١) "من هنا هناك بالفعل فرق حدث في الجبل القديم إلى جزء من الفتاة.

الكلمات المفتاحية: البنات, الميراث, تجميع الشريعة الإسلامية

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan Skripsi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak. Skripsi yang berjudul **“Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam”** ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan

- Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
 3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk., selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 4. Ibu Dr. Nur Azizah, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Sawaluddin Siregar, M.A., sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Teristimewa kepada Ayahanda Haris Muda Siregar dan Ibunda Nurhawani Simamora tercinta terima kasih sudah membesarkanku saat ini, mengajari banyak hal dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang. Tidak ada kata yang cukup untuk berterima kasih atas jasa ayah dan ibu. Terima kasih atas doa dan dukungannya yang tiada hentinya, sehingga saya bisa menempuh pendidikan dengan baik dan lancar berkat doa ayah dan ibu.
7. Ucapan terima kasih kepada saudara/i tercinta Ali Anwar Siregar, S.sos., Zamila Fitriani Siregar, S.pd., Rahmadani Siregar, S.Ag., dan Adiku tersayang Sakinah Rodiah Siregar yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada peneliti untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan berlimpah kebaikan dan selalu di mudahkan Allah dalam segala urusan serta kesehatan.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku (calon-calon istri sholehah) Sri hartati, Nora Ayu Marito Sormin, Zatia Febrianti Siregar, Mijah, Desy Juniati harahap, dan Asma Fitriani Tanjung yang telah memberi support kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan sekaligus keluargaku di jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 21 dan teman-teman yang lain yang tidak dapat di sebutkan nama-namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman penghuni kos bang ali Maknaria Batubara, Seri Dewi Lubis, Suryani Siregar, Yuni Anggaraini dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan,
Penulis

Mawaddah Siregar
Nim. 2110100018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambang kan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s	s (dengan titik diatasnya)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	z (dengan titik diatasnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	s (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	d	d (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta	t	t (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Z	z (dengan titik dibawahnya)
ع	A'in	ء	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fe
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Num	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf , transliterasinya adalah sebagai berikut

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... _____	Fatah dan ya	Ai	a dan i
و ... _____	Fatah dan wau	Au	a dan u

- c. Vocal panjang adalah vocal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf, dan tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا _____	Fathah dan alif	A	A
ي _____	Kasrah dan ya	I	I
و _____	Dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang di ikuti huruf *qamariah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengana postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisadilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian waris	12
B. Dasar Hukum kewarisan	15
C. Sebab Terjadinya Kewarisan Dalam Hukum Islam.....	19
D. Sebab-sebab hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam	21
E. Asas-Asas Hukum Kewarisan	22
F. Bagian Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Islam	24
G. Ketentuan Bagian Anak Perempuan	25
H. Hikmah Ketentuan Bagian Warisan Bagi Anak Perempuan	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	28
C. Pendekatan	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Pengolahan Data	32

G. Penyajian data	33
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
1. Sejarah Gunung Tua	35
2. Letak geografis.....	36
3. Jumlah Penduduk	37
4. Mata Pencarian.....	38
5. Agama Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua	40
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	40
1. Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	40
C. Analisis	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak perempuan dan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Hanya saja bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan yaitu 2:1. Tapi beda halnya yang terjadi di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua, yang dimana bagian anak perempuan mendapat bagian lebih besar dari pada anak laki-laki, jikalau keadaan anak perempuan memiliki kehidupannya susah/serba kekurangan dibandingkan saudaranya yang memiliki kehidupan yang serba cukup. Anak perempuan bisa meminta bagaiannya yang lebih besar kepada anak laki-laki karena keadaannya tersebut. Pembagian warisan ini dilakukan secara musyawarah keluarga agar tidak ada terjadi perselisihan antara saudara.

Firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ۖ لِحَظِّ ۖ الْنُسَاءِ ۖ فَوَاقِ ۖ أَثْنَتَيْنِ ۖ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ ۖ وَاحِدَةً فَلَهَا ۖ النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ ۖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ۖ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ لَّمْ ۖ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ۖ الثُّلُثُ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ۖ النِّصْفُ ۖ مِمَّا بَعَدَ ۖ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ ۖ دَيْنٍ ۖ إِنِ ۖ أَبَا ۖ وَكُمِ ۖ وَأَبَا ۖ نَا ۖ وَكُمِ ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ ۖ أَقْرَبُ لَكُمْ ۖ نَفَسًا ۖ فَزَيْطَةٌ مِّنْ ۖ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ١١

¹ Al—Quran surah An-Nisa ayat 11.

Artinya : *“Allah telah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak perempuan berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 176 KHI. Adapun ketentuan waris anak perempuan dalam KHI yaitu:³

- a. Anak perempuan yang satu-satunya (sendiri) berhak mendapatkan separuh bagian ($1/2$) dari harta waris.
- b. Anak perempuan yang dua orang atau lebih berhak mendapatkan dua pertiga bagian ($2/3$) dari harta waris.
- c. Anak perempuan yang bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua banding satu ($2:1$) dengan anak perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki. Keduanya merupakan mitra yang sama-sama diikat oleh hak dan kewajiban.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul „Ali-ART, 2004), hlm. 78.

³ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Anak adalah ahli waris pertama pada sistem kewarisan, ada anak laki-laki ada pula anak perempuan pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak dua kali bagian anak perempuan.

Adapun yang terjadi pada Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua khususnya melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan dengan tradisi atau secara turun-temurun dalam menentukan bagian-bagian untuk para ahli waris. Anak perempuan dan laki-laki melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing yang mereka peroleh, agar tidak terjadi perselisihan antar saudara, oleh karena itu para ahli waris melakukan pembagian secara kekeluargaan atau musyawarah demi Kemaslahatan bersama untuk membuat semua ahli waris puas dalam pembagian waris.

Penetapan bagian untuk masing-masing ahli waris terpola menjadi 2 macam.⁴ *Pertama* memberikan kepada laki-laki lebih banyak dari perempuan, *kedua* memberikan lebih banyak kepada perempuan dari pada laki-laki, biasanya harta warisan itu dibagi dalam berupa bentuk tanah, kebun, sawah dan rumah. Masalah yang biasa muncul dalam pembagian warisan yaitu terdapat pada kedudukan anak perempuan yang biasa dipandang sebelah mata karena dianggap lemah. Namun anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki yaitu sama-sama mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia. Dengan itu peneliti tertarik untuk meneliti dari kesusu tersebut yang membahas mengenai

⁴Ridwan Siregar (Tokoh agama) , *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Oktober 2024.

“BAGIAN ANAK PEREMPUAN DALAM WARISAN PADA MASYARAKAT GUNUNG TUA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM” Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara perspektif kompilasi hukum Islam.

B. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman pada “bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara perspektif kompilasi hukum Islam”, maka akan dibuatkan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Bagian adalah porsi yang didapat/ sesuatu yang sudah menjadi hak.
2. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan hak-hak yang dijamin oleh syariat, dan peneliti membahas mengenai anak perempuan yang mana anak perempuan anugerah yang harus dihargai dan dibesarkan dengan kasih sayang.
3. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁵
4. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal⁶.
5. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

⁵ Suparman Usman, *Fiqih mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2002), hlm. 15.

⁶ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

6. Gunung tua adalah sebuah wilayah yang merupakan ibu kota kabupaten padang lawas utara dan tempat penelitian.
7. Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur hubungan dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Gunung Tua khususnya bagian anak perempuan?
2. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua

3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah.
5. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat Gunung Tua secara umum dan khusus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang bagian anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang keluarga yang membahas tentang kewarisan terhadap bagian anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam Gunung Tua Kec Padang Bolak Kab Padang Lawas Utara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan bagian anak perempuan dalam pembagian harta warisan.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana sebenarnya pembagian harta warisan yang dianjurkan oleh syariat islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Saudari Hasanah Rizkon pada tahun 2019 yang berjudul *“Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)”*) Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pergeseran pembagian harta warisan terhadap anak perempuan, bagaimana kedudukan anak perempuan dalam hukum adat angkola, dan bagaimana kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa waris menurut lembaga penyelesaian sengketa waris adat Angkola di Tapanuli Selatan.⁷
2. Skripsi yang dibuat oleh Saudari Riski Damayanti Harahap mahasiswa IAIN Padangsidimpuan dengan penelitian pada tahun 2015 yang berjudul *“Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan”*

⁷ Hasanah Rizkon *“Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)”* (Skripsi: IPTS Padangsidimpuan, 2019).

yang dalam permasalahan penelitiannya yaitu, terhadap anak perempuan bagian warisan yang diperolehnya diberikan oleh anak yang laki-laki setelah mereka para ahli waris (anak laki-laki) telah selesai membagi harta warisan. Anak laki-laki berkuasa sepenuhnya atas harta warisan, sementara anak perempuan akan mendapat warisan setelah anak laki-laki memberi bagian anak perempuan tersebut.⁸

3. Jurnal yang dibuat oleh Saudari Hikmatina padang tahun 2022 dengan judul “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Malang*, tulisan ini menjelaskan tentang pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Siru dalam pembagian harta warisan menganut asas patrilineal dimana dalam pembagiannya anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Menurut adat yang berlaku di Desa Siru hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan seperti, laki-laki menjadi penanggung jawab untuk kedua orang tuanya, laki-laki apabila ingin menikah harus membayar *paca* atau *belis* kepada orang tua perempuan yang akan menjadi istrinya. Sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta warisan disebabkan karena perempuan apabila menikah akan meninggalkan rumah dan mengikuti suami sehingga dia tidak mempunyai hak dalam menerima harta warisan.

⁸ Riski Damayanti Harahap, *Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan*, (Skripsi: IAIN Padangsidimpuan, 2015).

4. Jurnal yang dibuat oleh Saudara Muhammad Saprun pada tahun 2023 dengan judul “Kedudukan Dan Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Tulisan ini menjelaskan tentang pembagian warisan pada masyarakat Desa pasir, kedudukan anak perempuan menurut Hukum Islam adalah memiliki kedudukan sebagai ahli waris *Nasabah* ialah berhak mendapatkan warisan, Islam memandang anak perempuan seperti sama halnya dengan anak laki-laki dari segi kemanusiaannya memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki, namun yang membedakannya adalah nilai jumlah yang didapatkan. Sedangkan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan pada masyarakat adat Gayo Desa Pasir, anak perempuan hanya dikasih harta oleh orang tuanya hanya seikhlasnya tidak ditentukan nilainya karena bukan mengatas namakan warisan akan tetapi pemberian. Perempuan mendapatkan warisan apabila dia cuma sendiri barulah anak perempuan mendapatkan harta warisan.
5. Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, Emy Eliamega Saragih, (2019), *Journal of Education Humnior and Social Sciences (JEHSS)* Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, tulisan ini menjelaskan tentang kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut Islam adalah sama dengan anak laki-laki, yakni sama-sama berhak untuk mewarisi harta

peninggalan orang tuanya atau kerabatnya. Hanya saja, bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan, yaitu dua bagian dua orang anak perempuan atau dua banding satu.

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada kedudukan perempuan. Penelitian saya ini mengarah pada bagian perempuan yang hampir setara dengan bagian laki-laki dengan alasan bahwasanya anak perempuan memiliki kehidupan yang kurang layak/kurang mampu, makanya perlu untuk dibantu saudaranya, yang merupakan bentuk kasih sayangnya (*Olong ate*) dan tanggung jawabnya kepada anak perempuan. Pembagian ini lakukan setelah ditentukan bagiannya masing-masing dan anak laki-laki memberikan sebagian dari bagiannya kepada anak perempuan. Yang dimana pelaksanaan dengan cara musyawarah dihadiri oleh *hatobangon* pihak keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana layaknya sebuah tulisan, maka diperlukn sistematika penulisan yang sehingga dapat diperoleh gambaran penulisan secara utuh sesuai dengan masalah. sistematika penulisan terdiri dari lima bab:

BAB I: PENDAHULUAN Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan , Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI Bab ini berisikan teori-teori mengenai Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: METODE PENELITIAN Bagian ketiga merupakan bab metode penelitian, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN Yang meliputi, Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam

BAB V: PENUTUP Bab ini berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab pokok masalah yang ada, dan berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian waris

Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak menerima warisan dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Adapun menurut terminologi hukum waris Islam, istilah waris ini dikenal dengan sebutan mawaris atau *faraidh*. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirast yang mempunyai arti harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* yang artinya adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Sedangkan jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah hukum kewarisan Islam berkaitan dengan ilmu *faraidh* serta mengartikannya sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Jadi penulis perinci bahwa hukum waris ini berkaitan dengan pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh

seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, berkenaan dengan siapa yang berhak menerimanya dan juga berkaitan dengan bagian-bagian yang akan diperoleh masing-masing penerimanya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.⁹

Maksud dari *at-Tirkah* disini menurut bahasa ialah suatu yang ditinggalkan oleh seseorang dan secara istilahnya adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak¹⁰. *Tirkah* belum bisa dikatakan sebagai harta warisan karena harta warisan itu adalah bagian dari *tirkah* tersebut. Jadi, harta *tirkah* belum bisa dibagikan kepada ahli waris. Apabila seseorang meninggal dunia tentunya tidak terlepas dari apakah si mayit mempunyai *tirkah* atau tidak. Seandainya ia mempunyai *tirkah*, maka *tirkah* tersebut berkaitan erat dengan lima hak berikut :

1. Biaya-biaya perawatan mayit
2. Hak-hak yang terkait dengan harta warisan
3. Utang-utang mursalah
4. Wasiat
5. Harta warisan.

Jadi setelah ditunaikan semua kewajiban yang ada pada harta *tirkah* seperti yang disebutkan di atas barulah bisa *tirkah* itu dikatakan harta warisan dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Maka *tirkah* tidak sama dengan harta warisan dan harta warisan itu sendiri bagian dari *tirkah* tersebut. Dalam *literature* hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Perdana Madia, 2004), hlm 5.

¹⁰ Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayah Abadi Publishing, 2004), hlm. 76.

keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu : waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan¹¹. Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan. Yaitu menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, yang ada dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI).

Kewarisan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal yang berhubungan dengan waris dan warisan¹².

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata warisan, dengan mengambil kata asal waris dengan tambahan “ke-” dan akhiran “ an-”. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “hal *ihwal* orang yang

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. Cit*, hlm. 269.

menerima harta waris” dalam arti kedua “hal *ihwal* peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.

Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia. Di tinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga kepada kegunaan dan kebutuhan.¹³

B. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Amir Syarifuddin yang mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam adalah:

“ Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal *ihwal* peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”¹⁴

Menurut Soepomo dikutip Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara umum itu memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang

¹³ Amal Hayati, Riski Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Wari*, Manhaji Medan, 2015, hlm. 15.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 6.

yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁵

Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menurut penulis adalah segala bentuk peraturan yang membahas mengenai berpindahnya atau beralihnya barang atau harta benda peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) berdasarkan hukum Islam. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang kewarisan, diantaranya adalah surah An-Nisa ayat 11 yang menganjurkan pembagian warisan, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ۖ لِلنِّسَاءِ ۖ إِن كُنَّ نِسَاءً
فَلَهُمَا ۖ وَلَٰبَوَيْهِ ۖ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ۖ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
فَالِأُمُّهُ ۖ مِنَ ۖ بَعْدَ ۖ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ ۖ فَلِأُمِّهِ ۖ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَلَدٌ
وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ ۖ ذِي ۖ أَبَا ۖ وَأَبَا ۖ وَأَبَا ۖ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ ۖ نَفْسٌ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja) maka ibunya

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm 2.

*mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*¹⁶

Al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 11 di atas mengandung beberapa kandungan hukum kewarisan Islam, yaitu:

- 1). Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu 2:1 (dua berbanding satu), yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
- 2). Mengatur mengenai perolehan dua orang anak perempuan atau lebih adalah $\frac{2}{3}$ bagian harta peninggalan.
- 3). Mengatur mengenai perolehan anak perempuan jika seorang diri tidak bersama *muasibnya* mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan.

Adapun isi kandungan ayat Q.S An-Nisa ayat 33 diantaranya sebagai berikut:¹⁷

- 1) Allah telah berpesan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris agar dibagikan kepada anak-anaknya, orang tuanya (ibu,bapak), suami kepada istrinya atau sebaliknya.
- 2) Ukuran bagian-bagian harta warisan telah ditentukan dengan membedakan antara ahli waris anak laki-laki dan ahli waris anak perempuan. Pembagian harta warisan dilakukan kepada ahli waris setelah diambil untuk membayar utang, dan atau melaksanakan wasiat.

¹⁶ Al-Quran surah An-nisa Ayat 11.

¹⁷ Al-Quran surah An-nisa Ayat 33.

QS An-Nisa Ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^٥ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ ٧

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Kedua, hadits yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

الحقوا الفرأئض باهلها فما بقى فلا ولى ر جل ذكر

Artinya: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Bukhari-Muslim).

Selain al-Qur'an dan hadits, ada pula sebagian kecil dari *ijmâ'* para ulama, dan beberapa masalah diambil dari *ijtihad* para sahabat. *Ijmâ'* dan *ijtihad* sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh *nash* yang *sharîh*.

C. Sebab Terjadinya Kewarisan Dalam Hukum Islam

a. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*)

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada anak laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada keketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (meng-hijab) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si *terjijab*. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya.

b. Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah

perkawinannya. Syarat suami-isteri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-isteri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Hal ini dikarenakan telah terputus tali perkawinan antara keduanya jika telah terjadi perceraian sehingga tidak dapat saling mewarisi antara suami-isteri.

c. Hubungan (*al-wala''*)

Al-wala'' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memperdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala''* yang pertama disebut dengan *wala'' al''ataqah* atau „*usubah sababiyah* dan yang kedua disebut *wala'' al-muwalah*, yaitu *wala''* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu''tiq*, jika perempuan *mu''tiqah*. Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.¹⁸

Rukun Kewarisan:¹⁹

- a) Pewaris: orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun melalui putusan Hakim.
- b) Ahli waris: orang yang berhak menerima harta pewaris dikarenakan adanya ikatan nasab, perkawinan, atau memerdekakan budak.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1998), hlm.34-36 .

¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab al-Hilafi, *Mabahith fi, Ilm al-Faraid (Riyad)*: Maktabah al-Rushd, 2010), hlm. 30-31.

- c) Harta warisan: yaitu segala jenis harta yang ditinggalkan si mayyit.

Syarat-Syarat Kewarisan:²⁰

Dalam syari'at Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a) Orang yang mewariskan (*Muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga semasa hidupnya, tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *hibah*
- b) Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.

D. Sebab-Sebab Dalam Islam Hilangnya Hak Kewarisan

Memperoleh hak waris tidak cukup hanya kerana adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi jika ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkirkan sebagai ahli waris. Penulis menyimpulkan dari pendapat para *fuqaha* dalam pendapat yang dikemukakan

²⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 71-73.

oleh Wahbah Az-Zuhaili mengenai faktor penghalang hak waris dimana terdapat beberapa sebab yaitu:²¹

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
2. Ahli waris yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan memiliki beberapa asas yang bertujuan sebagai landasan yang menguatkan suatu perbuatan hukum. Berikut ini beberapa asas dalam hukum kewarisan:

a). Asas *ijbari*²²

Asas ini menerangkan bahwasanya peralihan harta warisan itu secara otomatis kepada ahli waris setelah seseorang itu meninggal dunia. Berarti dalam peralihannya ini tidak memerlukan usaha dari kedua belah pihak, karena ini secara otomatis berlaku dari Allah SWT. yang artinya bahwa ketentuan-ketentuannya sudah ada dalam Al-Qur'an.

b). Asas bilateral

Terkait dengan asas ini yaitu berkenaan dengan kemana perpindahan harta warisan itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 351.

²² Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media). hlm. 17.

keawarisan mempunyai makna bahwasanya harta warisan berpindah kepada atau melalui dua arah. Dengan demikian, bahwa setiap individu memperoleh hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan Perempuan.

c). Asas individual

Individual dapat diartikan dengan perseorangan, yakni masing-masing pihak. Terkait asas ini dalam hukum kewarisan yaitu bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya.

d). Asas keadilan berimbang

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam sebagaimana anak laki-laki, anak Perempuan juga mempunyai hak yang sama kuat untuk memperoleh warisan. Hal demikian secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang menyatakan kedudukan laki-laki dan Perempuan dalam hak memperoleh warisan. Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang didapat ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris).

e). Asas semata akibat kematian

Asas yang terkait ini yaitu bahwasanya muncul kata waris disebabkan karena adanya kematian seseorang. Dengan demikian, hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau istilah dalam hukum perdata atau BW disebut dengan “*kewarisan ab intestato*” dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut “*kewarisan bij testament*”.

F. Bagian Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Kewarisan Islam, sebab seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. Pada saat sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam fiqh *konvensional*. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak.

Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan Islam yang membedakan dengan sistem hukum kewarisan lain adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini didasarkan atas surat al-Nisa ayat 11, Ayat 11 mengatur tentang pewarisan bagi anak dan orang tua. Pada bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan.

G. Ketentuan Bagian Anak Perempuan

Dalam surat An-nisa Ayat 11 dijelaskan bahwa “*bila anak perempuan lebih dari dua orang, mereka mendapat dua pertiga.*” Dalam pernyataan diatas mengatakan bahwa apabila anak perempuan lebih dari satu mendapatkan bagian dua pertiga dari harta dan jika sendiri maka bagiannya setengah dari harta. Pada zaman dulu anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum islam, sekarang menjadi mempunyai kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara anak laki-laki dan anak perempuan.²³

Islam, memandang bahwa suami adalah kepala keluarga bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan ibu bertanggung jawab mengatur rumah tangga mereka sebagai ibu rumah tangga. Walaupun demikian kalau masih dirasa kurang perolehan anak perempuan dalam hubungan kesadaran hukum pada suatu masa, maka Allah telah membuka dengan jalam wasiat untuk dimanfaatkan untuk mengatur penyamaan perolehan warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa “ anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak

²³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) , hlm. 59.

perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”²⁴.

Ketentuan tentang bagian anak perempuan ada 3 (tiga) macam yaitu :²⁵

1. Perempuan mendapat bagian harta peninggalan kalau hanya seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.
2. Perempuan mendapat bagian harta peninggalan kalau dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki.
3. Tertarik menjadi *Ashabah binafsi* bila ahli waris anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

H. Hikmah Ketentuan Bagian Warisan Bagi Perempuan.

Ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an terutama dalam harta warisan tentu mengandung banyak hikmah di dalamnya. Terutama terhadap bagian yang diterima oleh anak perempuan dan anak laki-laki yang perbandingannya 2: 1, hal itu mengingat bahwa sebenarnya tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Perempuan jika sudah berumah tangga akan ada yang menafkahi kebutuhan hidupnya yaitu suaminya, sehingga walaupun dia mempunyai harta bawaan yang didapati dari harta warisan, akan diberikan kebebasan mempergunakannya untuk apapun keperluannya asalkan hal itu masih dalam hal yang baik. Berbeda dengan laki-laki yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga. Kaum lelaki juga diwajibkan oleh agama Islam untuk mengeluarkan

²⁴ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum Waris Islam) Dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 62.

maskawin untuk diberikan kepada istrinya sebagai jaminan cinta kasih sayangnya ketika keduanya menikah. Sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa. Oleh sebab itu maka sudah tepat dan adil jika dalam pembagian warisan laki-laki mendapatkan bagian yang melebihi bagian perempuan, karena tidak demikian maka hal itu justru akan mendzalimi kaum laki-laki. Meskipun waris bagi perempuan lebih sedikit, sebenarnya akan tertutupi dengan mas kawin dan nafkah yang menjadi haknya dari seorang suami.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang bersifat Analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan pembagian harta warisan terhadap anak perempuan di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁶ Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau di dengar (wawancara, observasi dan juga dokumentasi) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian akan dianalisis oleh peneliti.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Lokasi dipilih dengan beberapa alasan pertama di Lingkungan II banyak masyarakat yang masih kurang paham dalam pelaksanaan waris, yang kedua untuk memudahkan penulis mendapatkan data-data secara maksimal di Lingkungan II, yang ketiga fenomenal pelaksanaan waris terhadap bagian perempuan dalam pembagian warisan ditinjau dari hukum islam.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm, 35.

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua (2) bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan hukum islam, metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada saat penelitian di lapangan yang diteliti. Kemudian dari hasil yang diperoleh dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori dan dalam pendekatan kualitatif menggunakan analisis untuk membangun hipotesis.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dari hasil yang diperoleh dapat dikonstruksikan tesis atau teori dan dalam pendekatan kualitatif menggunakan analisis untuk mengandung hipotesis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan metode yang mendalam, suatu data yang menggunakan makna, yaitu makna dalam data sebenarnya, data yang pasti merupakan data yang bernilai balik data yang tampak. Dalam pendekatan kualitatif tidak menekankan generasi yang akan tetap lebih menekankan pada makna.

D. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi kepada data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Dan wawancara kepada masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua, tokoh adat setempat, alim ulama dan kepala lingkungan mengenai bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua perspektif Kompilasi Hukum Islam (Di lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat, jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan berbagai literatur. Data ini di dapatkan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang erat kaitannya dengan kewarisan, Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, yakni dengan menanyakan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami dan atau melihat kejadian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Tabel
Daftar Informan Penelitian²⁷

NO	Nama/profesi	Jumlah
1	Kepling	1 orang
2	Tokoh Adat/ <i>Hatobangon</i>	1 orang
3	Masyarakat	5 orang
	Total	7 orang

Sumber data: Hasil wawancara 21 Januari 2025

2. Observasi adalah proses mengumpulkan informasi atau data secara langsung atau mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek yang diteliti.
3. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

²⁷ Ardi Syahbana Harahap, Lurah, *Wawancara pribadi*, Tanggal 21 Januari 2025.

F. Pengolahan data

Teknik pengolahan data dan analisis data adalah suatu proses sistematis, pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan. Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah langkah berikut :

1. Reduksi data

Memproduksi data berarti merangkum memilih hal hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian dalam hal ini. Setelah terkumpul data yang berkaitan dengan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua perspektif Kompilasi Hukum Islam dan permasalahannya.

2. Pengecekan keabsahan data

Penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda.²⁸ Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara pengecekan Kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi , membandingkan hasil wawancara dengan dokumen triangulasi sumber penelitian dilakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui sumber seperti bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua.

G. Penyajian data

Penyajian data merupakan merupakan satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahan, hubungan antar kategori. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif,²⁹ tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan apa yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data secara cermat dan sistematis tentang Bagian Anak Perempuan dalam Pembagian Waris pada

²⁸ Lexy j moleong, *Metedologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm, 347.

Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan hal terpenting, karena dalam penelitian kualitatif hal ini harus dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Analisis data adalah langkah mencari makna dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dengan menyusun secara sistematis catatan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi mengenai Kesalahan dalam menetapkan bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil analisis ini kemudian disampaikan sebagai hasil penelitian.³⁰

³⁰ Soerjono Soekanto, hlm 1

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Gunung Tua

Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dahulu pada zaman Belanda sekitar tahun 1821-an daerah perkampungan di Pasar Gunung Tua dikuasai oleh raja-raja luat atau disebut dalam bahasa kampungnya urat ni tano (orang yang pertama di kampung tersebut). Dahulu Kelurahan Pasar Gunung Tua disebut dengan Gunung Tua saja tetapi setelah Raja Luat bermarga siregar yang berasal dari Sidikkat yang bernama Raja Onan, dan Sutan Naga bermarga Harahap yang berasal dari Gunung Tua Tonga. Maka mereka berdua berencana membentuk kampung, yang mana dahulu pasar berada di daerah Desa Sidikkat kemudian Raja Onan mengajak masyarakat untuk memindahkan pasar tersebut dikarenakan air dahulu di Desa Sidikkat sangat susah.

Seiring berlalunya waktu, warga dari Desa Sidikkat sedikit demi sedikit pindah ke Gunung Tua dan semakin lama penduduknya bertambah maka sekarang disebut Pasar Gunung Tua. Pasar Gunung Tua dibentuk dengan tujuh Lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Lingkungan Yang Terdapat Di Pasar Gunung Tua Kecamatan
Padang Bolak

NO	Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk
1	Lingkungan I	250 Jiwa
2	Lingkungan II	400 Jiwa
3	Lingkungan III	980 Jiwa
4	Lingkungan IV	500 Jiwa
5	Lingkungan V	200 Jiwa
6	Lingkungan VI	900 Jiwa
7	Lingkungan VII	400 Jiwa
	Jumlah	3. 630 Jiwa

Data Statistik Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024³¹.

2. Letak geografis

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka. Saat ini adalah pemerintahan pertama oleh bupati Bachrum Harahap. Kabupaten Padang

³¹ Data Statistik Penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara <https://Palutakab.bps.go.id..> Tahun di akses 21 Januari 2025.

Lawas Utara Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara Geografis terletak pada garis $1^{\circ}13'50''$ - $2^{\circ}2'32''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}20'44''$ - $100^{\circ}19'10''$ Bujur Timur.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu
- b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- c. sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Riau
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.

Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 3918,05 km² dengan ketinggian berkisar 0-1915 m diatas permukaan laut. Daerah Padang Lawas Utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, Mata pencaharian dibidang pertanian hampir di seluruh wilayah padang lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, ubi kayu, sawit, dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 45,27 kuintal/Ha sedangkan pada tahun 2008 mencapai 47,86 kuintal/Ha. Ini membuktikan banyak penduduk yang bertani.

3. Jumlah Penduduk

Kelurahan Pasar Gunung Tua terdiri atas 7 Lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.630 jiwa, yang terdiri dari 2.815 laki-laki dan 815 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persen
1	Laki-laki	250	60%
2	Perempuan	150	40%
	Jumlah	400	100%

Sumber: <https://palutakab.bps.go.id>. 21 Januari 2025

Dari data jumlah penduduk tersebut semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak.

4. Mata Pencarian

Adapun mata pencarian masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas sejak dahulu sampai sekarang bersumber pada pertanian dan perkebunan. Penghasilan utama yang di hasilkan berupa sawit dan karet yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian mata pencarian di Kelurahan Pasar Gunung Tua dan untuk lebih jelas dan terinci dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III
Mata pencarian Kelurahan Pasar Gunung Tua

No	Mata Pencarian	Jumlah Penduduk	Persen
1	Petani	200 Orang	25%
2	Pekebun	200 Orang	25%
3	Pedagang	100 Orang	12,5%
4	PNS	20 Orang	0,2%

5	Pengangguran	61 Orang	0,61%
	Jumlah	581 Orang	100%

Sumber: <https://palutakab.bps.go.id>. 21 Januari 2025

Masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua tidak sepenuhnya mengandalkan mata pencaharian yang tergantung pada karet dan sawit, namun mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti yang tertera di tabel yang terdapat di atas yakni sebagai pedagang. Bahkan seorang pekerja yang berprofesi sebagai seorang PNS masih menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan sampingan sebagai seorang petani. Dilihat dari segi pendidikan masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua cukup berpendidikan dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu sampai tingkat sarjana, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua

No	Tingkat Pendidikan	Persen
1	SD	10 %
2	SMP/SLTP	25 %
3	SMA/SLTA 2	50 %
4	Perguruan Tinggi	15 %
	Jumlah	100 %

Sumber: <https://palutakab.bps.go.id>. 21 Januari 2025

5. Agama Masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua

Agama adalah satu sistem (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata pibadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu sistem norma (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata peribadatannya. Agama merupakan salah satu fitrah dalam kehidupan manusia, sebab mengakui dan percaya akan adanya Maha Pencipta dan Maha Segalanya.

Tabel V
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	95.57%
Kristen	4,42%

Sumber: <https://palutakab.bps.go.id>. 21 Januari 2025

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Bagian Perempuan Dalam Pembagian Waris Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Adapun bagian anak perempuan pada masyarakat Gunung tua, yang dimana bagian anak perempuan lebih banyak bagiannya dari pada bagian anak laki-laki dikarenakan anak perempuan dianggap lemah dan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dengan dihadiri oleh *hatobangon* dan pihak keluarga hasil dari musyawarah itu anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih dari pada anak laki-laki dengan catatan bahwa anak perempuan itu mempunyai kehidupan yang kurang layak/tidak mampu

untuk mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu anak laki-laki atau saudaranya memberikan sebagian dari bagiannya untuk anak perempuan sebagai tanggung jawabnya sebagai saudara. Dalam pembagian itu sudah ditentukan bagiannya sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

Dalam membahas keadilan dalam hukum waris Islam, penting untuk mempertimbangkan bahwa hak mewarisi antara laki-laki dan perempuan seharusnya lebih mencerminkan prinsip kesetaraan. Dengan menerapkan prinsip satu banding satu (1:1) dalam pembagian waris, kita mengakui hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan pemahaman modern tentang keadilan dan kesetaraan gender, yang semakin mendesak untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum waris. Selain itu, dalam banyak kasus, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kontribusi yang sama dalam keluarga, dengan memberikan hak waris yang setara, kita menghargai peran dan kontribusi masing-masing anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin.³²

Pemberian hak waris yang setara juga dapat mendukung kemandirian ekonomi perempuan, yang penting di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang sering mereka hadapi. Terakhir, masyarakat saat ini semakin menyadari pentingnya kesetaraan, sehingga mengadopsi prinsip satu banding satu dalam hukum waris Islam dapat menjadikannya lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial yang berlangsung, serta lebih mudah diterima oleh generasi muda. Dengan demikian, pengubahan prinsip pembagian waris menjadi satu banding satu dapat dianggap sebagai langkah

³² Bagus Manussa Kerti and others, Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana*, 4.1 (2023), 101–11.

yang lebih adil dan progresif, mencerminkan semangat keadilan dalam hukum Islam.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam menekankan keseimbangan antara hak ahli waris dan beban yang mereka tanggung. Keadilan tidak diukur dari kesamaan tingkatan, melainkan dari besarnya tanggung jawab masing-masing individu. Mengacu pada definisi keadilan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban," kita dapat melihat bahwa keadilan tercermin dalam pembagian harta warisan sesuai prinsip-prinsip Islam.³³

Secara rinci Allah SWT menjelaskan hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisa: 11 yang artinya, "Bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua bagian anak perempuan." Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari anak perempuan, yaitu kewajiban membayar mahar, serta memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Jika anak laki-laki itu menikah, ia berkewajiban memberi mahar dan menyediakan tempat tinggal serta memberi nafkah kepada isterinya. Selanjutnya apabila kelak ia mempunyai anak, ia berkewajiban pula memberi nafkah sedangkan anak perempuan apabila menikah ia berhak atas mahar dan nafkah dari suaminya.

Dengan demikian, hartanya bisa bertumpuk, harta berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya, yang semuanya menjadi hak pribadinya

³³ Hikmatullah Djamud and Abduh Fauzan, Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Perbandingan), *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), 1–14.

secara penuh. Jika ia mengeluarkan uang untuk keluarganya, itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban.³⁴ Dengan ketentuan ini bagian kaum perempuan boleh dikatakan sama dengan kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris. Di dalam mempusakakan harta peninggalan orang tuanya, anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan, yaitu:

1. Separuh (1/2)

Anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang menjadikan dia sebagai *ashâbah*. Dan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya anak perempuan menjadi *ashâbah bil ghair*, yaitu sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furud* atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mayit tidak memiliki ahli waris *ashabul furud*, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian dari harta.³⁵

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan, ia mendapat bagian 1/2, dengan syarat:

- a. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya orang yang meninggal.
- b. Tidak lebih dari seorang perempuan.

Akan tetapi, anak perempuan tidak mewarisi 1/2 jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashâbah*. Hal ini karena jika ia memperoleh bagian

³⁴ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

³⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89.

1/2, bagiannya itu akan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan suatu saat bisa melebihinya, sedangkan hal itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.

2. Dua pertiga (2/3)

Anak perempuan berhak menerima bagian 2/3 apabila dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya *ashâbah* (*ashabah bil ghair*).³⁶

3. *Ashabah bil ghair*

Ashâbah bil ghair adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan bersama-sama menerima ushubah (sisanya harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain). Anak perempuan apabila ia mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki, baik anak perempuan itu tunggal maupun banyak dan anak lakilaknya tunggal maupun banyak, ia menjadi *ashâbah bil ghair* dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, maka terdapat beberapa syarat dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang mendapat bagian *ashabah bil ghair*. Adapun syarat-syarat *ashabah bil ghair* sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut ahli waris *ashabul furud* (mempunyai bagian tetap)
2. Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*) dengan orang yang meng-*ashabah*-kan memiliki tingkatan yang sama meng-*ashâbah*-kan

³⁶ Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 116.

3. Orang yang meng-*ashabah*-kan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*).
4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashabul furud* dengan muasibnya.
5. Penyebutan *ashâbah bil ghair* didasarkan pada ketentuan bahwa perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat *ashâbah binafsi*.³⁷

Setelah memperhatikan keterangan ayat-ayat di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa hukum warisan Islam mengandung sistem kewarisan individual bilateral, yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hak pewarisan. Selain itu, dalam hukum waris Islam anak perempuan mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta warisan orang tuanya.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang perempuan mendapat 1/2 bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersam-

³⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89.

sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.”³⁸

Menurut bapak Ridwan Siregar selaku *Hatobangon* lingkungan II Pasar Gunung Tua bagian anak perempuan dalam pembagian warisan yang terjadi pada Masyarakat Gunung Tua yang memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak perempuan dari pada anak laki-laki dengan alasan bahwa anak perempuan tersebut memang layak untuk dibantu, oleh sebab itu anak laki-laki memberikan sebagian dari bagian untuk anak perempuan merupakan bentuk kasih sayangnya (*Olong ate*) dan tanggung jawabnya sebagai anak laki-laki, pembagian inidilakukan setelah ditentukan bagiannya masing-masing³⁹.

Tokoh agama/Hatobangon merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tempat bertanya mengenai agama sampai kepada menyelesaikan masalah dalam ruang lingkup masyarakat. Kedudukan tokoh agama dalam suatu masyarakat sangat tinggi, mereka sangat dihormati dalam kehidupan sehari-hari. beberapa orang tokoh agama maka penulis menggolongkan pada dua golongan, yaitu para tokoh agama yang setuju dan yang tidak setuju dengan pembagian warisan bagi anak perempuan di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok tokoh agama yang setuju dengan alasan mereka pernah menjadi hakam atau penengah dalam pembagian warisan dengan cara

³⁸ Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Ridwan Siregar (Hatobangon/tokoh agama), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Januari 2025.

musyawarah/mufakat dalam pembagian tersebut mereka tidak menemukan perseteruan antara ahli waris karena telah saling ridha.

- b. Kelompok tokoh agama tidak setuju dengan alasan bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Menurut hasil peneliti dengan bapak Ridwan Siregar tokoh agama sekaligus *Hatobangon* Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua mengatakan bahwasanya kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dalam pembagian itu dilakukan dengan kesepakatan dan musyawarah. Bapak Ridwan Siregar salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua yang bertempat tinggal di Lingkungan II berpendapat bahwa mekanisme pembagian ini berlaku sejak dahulu artinya hukum adat dari nenek moyang. Setiap masyarakat yang ingin melakukan pembagian harta warisan maka diadakan musyawarah dan bagiannya sesuai kesepakatan, dan ini dilakukan setelah pewarisnya meninggal dunia. Oleh karena itu pewaris mempunyai kewenangan dan kewajiban terhadap ahli warisnya untuk menentukan bagian masing-masing.⁴⁰

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagian orangtua di Kelurahan Pasar Gunung Tua itu menentukan bagian-bagian diantara anak-anaknya, dengan memberikan setiap anak tanah pertapakan dan

⁴⁰ Ridwan Siregar (Hatobangon/tokoh agama), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Januari 2025.

memberikan warisan kepada perempuan sama bagiannya dengan laki-laki.⁴¹ Adapun sebab-sebab dilakukan pembagian waris terhadap perempuan sama bagiannya dengan laki-laki untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan diantara ahli waris.

Adapun menurut masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia adalah jalan terbaik agar tidak terjadi perselisihan antara ahli warisnya. Menurut *hatobangon* di Pasar Gunung Tua, justru terjadi perselisihan diantara bersaudara karena pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan dengan kehendak mereka sendiri tanda adanya mufakat keluarga.⁴² Jadi harta yang dibagikan oleh pewaris dibagi dengan cara adil terhadap pewarisnya menjadikan pewaris merasa tenang ketika meninggal dunia karena sudah menyelesaikan tanggung jawab dan anak-anak yang ditinggalkannya tidak berselisih disebabkan harta warisan.⁴³

Dalam hal pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang hanya terdapat satu anak perempuan saja, maka hal ini termasuk salah satu masalah dalam kewarisan. Misalnya dalam pembagian harta warisan ahli waris hanya satu anak perempuan saja, maka berdasarkan ketentuan hukum islam anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari harta peninggalan itu sedangkan sisanya tidak tau harus diberikan kepada siapa lagi dan tidak ada ahli waris lain lagi. Masalah seperti ini dalam hukum waris dinamakan dengan masalah *Radd*.

⁴¹ Pinayungan Hasibuan, Kepling, *Wawancara pribadi*, Tanggal 22 Februari 2025.

⁴² Ridwan Siregar (Hatobangon/tokoh agama) , *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Januari 2025.

⁴³ Ardi Syahbana Harahap, (masyarakat), *Wawancara pribadi*, Tanggal 18 Februari 2025.

Radd adalah mengembalikan, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa sisa harta itu di bagi-bagikan lagi kepada ahli waris yang telah mendapat bagian.⁴⁴ jika terdapat adanya sisa harta, tidak semua ahli waris bisa menerimanya melainkan hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima sisanya. Misalnya dari ahli waris *ashabul furudh*, yang tidak akan mendapat *Radd* hanyalah suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh kekerabatan keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi kekerabatan *sababiyah* yaitu karena adanya ikatan tali pernikahan, dan kekerabatan ini akan putus dengan kematian

Seperti beberapa contoh kasus diantaranya

Kasus pertama

Suami : Pak Ahmad (meninggal dunia)

Istri : Buk Asti (meninggal dunia)

Harta : Rumah : 1 buah

Sawah : 0,5 hektar

Kebun sawit : 0,5 hektar

Kebun karet : 1 hektar

Anak : Anak laki-laki

1. Zulpan

2. Amir

Anak Perempuan

1. Ayu

⁴⁴ Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm.79.

2. Dinda

3. Rahmi

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 2 orang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1 buah rumah, kebun sawit 0,5 hektar dan sawah 0,5 hektar, dan harta tersebut dibagi dua.
- b. Sedangkan ahli waris 3 anak perempuan mendapatkan kebun karet 1 hektar dan harta tersebut dibagi 3, dari salah satu anak perempuan ada anak yang kehidupan yang kurang beruntung yaitu dinda, dinda mendapat sebagian dari bagian dari anak laki-laki atas permintaan dari dinda sendiri anak laki-laki memberikan rumah kepada dinda.

Kasus kedua

Suami : Pak Soleh (meninggal dunia)

Istri : Buk Aminah (meninggal dunia)

Harta : Rumah : 1 buah

Sawah : 1 hektar

Kebun sawit : 0,5 hektar

Anak : Anak laki-laki

1. Arif

2. Riski

3. Andi

Anak Perempuan

1. Rahma

2. Salma

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 3 orang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1 buah rumah, sawah 1 hektar dan harta tersebut dibagi dua.
- b. Sedangkan ahli waris 2 anak perempuan mendapatkan kebun sawit 0,5 hektar dan harta tersebut dibagi dua, dikarena saudara laki-laki ahli waris memiliki kehidupan yang layak mereka memberikan sawah kepada ahli waris perempuan.

Kasus ketiga

Suami : Pak Solihin (meninggal dunia)

Istri : Buk Aisah (meninggal dunia)

Harta : Rumah : 1 buah

Sawah : 1 hektar

Kebun karet : 1 hektar

Anak : Anak laki-laki

1. Arif

Anak Perempuan

1. Rahma

2. Laras

3. Dini

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. seorang anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1 buah rumah, sawah 1 hektar dan harta tersebut menjadi miliknya sendiri.
- b. Sedangkan ahli waris 3 anak perempuan mendapatkan kebun sawit 1 hektar dan harta tersebut dibagi tiga harta dari peninggalan orang tuanya.

Kasus keempat

Suami : Pak Budi (meninggal dunia)

Istri : Buk Marni (meninggal dunia)

Harta : Rumah : 1 buah

Sawah : 0,5 hektar

Kebun karet : 0,5 hektar

Anak : Anak laki-laki

1. Dika

2. Fahri

Anak Perempuan

1. Ranti

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 2 anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1 buah rumah, sawah 0,5 hektar dan harta tersebut dibagi dua,
- b. Sedangkan ahli waris seorang anak perempuan mendapatkan kebun karet 0,5 hektar dan harta tersebut menjadi bagiannya sendiri dan saudaranya memberikan sebagian sawah kepada saudari ranti karena kasih sayangnya kepada *ibotonya* (saudari perempuannya).

Kasus kelima

Suami : Pak Andre (meninggal dunia)

Istri : Buk Ani (meninggal dunia)

Harta : Rumah : 1 buah

Kebun karet : 0,5 hektar

Kebun sawit : 0,5 hektar

Anak : Anak laki-laki

1. Samsul

2. Farel

Anak Perempuan

1. Dewi

2. Nisa

Berdasarkan kondisi diatas, oleh ahli waris membagi harta warisan sebagai berikut :

- a. 2 anak laki-laki mendapatkan bagian harta 1 buah rumah, kebun karet 0,5 hektar dan harta tersebut dibagi dua,
- b. Sedangkan ahli waris 2 anak perempuan mendapatkan kebun sawit 0,5 hektar dan harta tersebut dibagi dua, diantara saudara ini nisa lah yang memiliki kehidupan yang kurang beruntung jauh dari kata cukup, dengan kesepakatan para ahli waris nisa diberikan bagian tambahan dari apa yang telah ia terima, nisa diberi sebagian dari kebun karet tersebut.

Adapun beberapa faktor perempuan mendapatkan kedudukan yang sama dalam pembagian harta warisan.

- a. Perempuan merupakan anak yang paling dekat dengan orang tua sehingga perempuan lebih aktif dalam urusan orang tua dari pada anak laki-laki.⁴⁵
- b. Dalam kehidupan sehari-hari perempuanlah yang telah bersusah payah menjaga serta mengurus kedua orang tua semasa masih hidup, sedangkan laki-laki sibuk dengan pekerjaannya sendiri.⁴⁶
- c. Pembagian warisan yang dilakukannya dengan keluarganya berdasarkan pemahaman sendiri, hal ini dikarenakan ketidaktahuannya terhadap pembagian warisan secara Islam yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pendidikan.

Adapun Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua. Syariat hukum Islam sudah mengatur pembagian harta warisan dalam aturan yang paling adil, baik, dan bijak yang terdapat pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang dimana terdapat bahwa bagiannya 2:1, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Di dalam kitab Al-Quran juga sudah menjelaskan aturan-aturan tentang kewarisan dan bagian-bagian setiap orang yang berhak mendapatkan harta warisan (ahli waris) dengan lengkap, sempurna, jelas dn terperinci. Setiap ahli waris mendapatkan haknya dan tidak meninggalkan atau mengurangi setiap bagiannya.

Pembagian harta warisan di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua dilakukan dengan cara kekeluarga/mufakat antar saudara (ahli waris) dalam pembagian tersebut dibagi sesuai dengan bagian nya masing-masing yang sudah

⁴⁵ Ardi Syahbana Harahap, (masyarakat) *Wawancara pribadi*, Tanggal 18 Februari 2025.

⁴⁶ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jus 6 (Jakarta: P. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm, 86.

ditentukan. Di dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan dimana anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak/kedudukan yang sama dalam mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya. Sama halnya yang terjadi pada masyarakat Gunung Tua, yang mana anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama mendapatkan bagiannya yang sudah ditentukan, bedanya jika anak perempuan meminta bagian yang lebih maka anak laki-laki akan mengalah dan memberikan bagian tersebut dengan satu syarat jika memang anak perempuan tersebut benar-benar membutuhkannya, dan sebaliknya juga kalau anak laki-laki yang meminta bagiannya yang lebih karena kehidupannya jauh dari kata cukup maka akan dikasih hak tersebut.⁴⁷

Namun tidak ada dalil yang menjelaskan dari pernyataan diatas, akan tetapi masyarakat melakukannya dengan dasar rasa persaudaraan yang begitu melekat pada saudaranya. Dalam hukum Islam juga menganjurkan agar saling tolong menolong antar saudara agar tidak ada rasa iri dengki sesama saudara, dan tokoh agama pun berpendapat sah-sah saja dilakukan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Gunung Tua, dari situlah pada masyarakat berpersepsi dalam hal kedudukan anak perempuan pada masyarakat Gunung Tua, dalam hal ini tidak bertentang pada kewarisan hukum Islam.

C. Analisis

Kompilasi Hukum Islam bagian anak perempuan yang terdapat pada pasal 176 dan dalam Al-Quran juga sudah ditetapkan bagaimana pembagian warisan berdasarkan hukum *faraidh* (hukum waris Islam), yang bersumber

⁴⁷ Ridwan Siregar (Tokoh agama) , *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Januari 2025.

dari Al-Quran, Hadis dan ijam' ulama. Kedudukan bagian anak perempuan dalam pembagian warisan memiliki aturan khusus yang berbeda dari anak laki-laki, tetap menjamin haknya sebagai ahli waris.

a. bagian anak perempuan dalam pembagian warisan

Anak perempuan termasuk dalam *ashabul furudh* (golongan ahli waris yang memiliki bagian tertentu). Pembagian warisan untuk anak perempuan bergantung pada apakah ia memiliki saudara laki-laki atau tidak. Adapun ketentuan bagian yang didapat oleh anak perempuan yaitu:

1. Jika hanya ada satu anak perempuan (tanpa saudara laki-laki), ia mendapatkan setengah ($1/2$) bagian dari harta warisan.
2. Jika anak perempuan dua atau lebih, mereka secara bersama-sama mendapat dua pertiga ($2/3$) dari harta warisan.
3. Jika anak perempuan memiliki saudara laki-laki, maka pembagian mengikuti prinsip “laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan atau 2:1”. Meskipun pembagian warisan tampak lebih besar untuk laki-laki, Islam memiliki prinsip keadilan, bukan hanya kesetaraan. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab finansial lebih besar dalam keluarga, seperti memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sementara itu, harta warisan yang diterima anak perempuan sepenuhnya menjadi haknya tanpa kewajiban menanggung beban finansial keluarga.

Dalam Islam, perempuan sebenarnya tetap mendapatkan warisan, meskipun mendapatkan bagian yang lebih kecil, anak perempuan tetap mendapatkan perlindungan atau melalui nafkah dari wali laki-lakinya, seperti Ayah, Suami ,

Saudara laki-laki atau Anak laki-lakinya jika ia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

1. Ayah kepada anak perempuan, seorang ayah wajib menafkahi anak perempuannya sampai ia menikah atau mampu mencukupi dirinya sendiri.
2. Suami kepada istri, suami wajib menafkahi istrinya termasuk kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
3. Saudara laki-laki kepada saudara perempuan, jika seorang perempuan tidak memiliki suami atau ayah yang bisa menafkahnya, maka saudara laki-lakinya yang bertanggung jawab akan kebutuhannya.
4. Anak laki-laki kepada ibunya, jika seorang ibu tidak memiliki sumber penghidupan anak laki-lakinya bertanggung jawab menafkahnya.

Pada masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah dengan keluarga (ahli waris), dalam pembagian ini ditentukan bagiannya masing-masing sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang mana bagian anak laki-laki lebih besar dari pada bagian anak perempuan (2:1), ketentuan ini dapat berubah jikalau kondisi anak perempuan memiliki kehidupan yang jauh dari kata cukup (menengah kebawah) yang kehidupannya benar-benar susah dalam menghidupi kebutuhannya, anak perempuan berhak meminta bagiannya lebih besar kepada saudaranya (anak laki-laki), saudaranya pun harus mempertimbangkan keadaan dari saudari perempuannya, pada dasarnya laki-laki memiliki tanggung jawab kepada saudaranya dan kebiasaan laki-laki dianggap mampu atau mandiri dalam menghidupi atau mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu laki-laki harus

mengalah/memberi kepada perempuan hak atau bagian yang telah dimintanya tersebut, dengan syarat saudaranya benar-benar tidak mampu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu secara keseluruhan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Gunung tua, Bagian anak perempuan dalam pembagian warisan melaksanakan pembagian harta warisan melalui musyawarah secara kekeluargaan yang dihadiri oleh *Hatobangon* dan pihak keluarga. Hasil dari musyawarah itu anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada anak laki-laki dengan catatan bahwa anak perempuan itu memiliki kehidupan yang kurang layak/kurang mampu dan perlu untuk dibantu yang biasa disebut dengan (*Olong ate*). Dalam pembagian ini sudah di tentukan bagiannya masing-masing yang sudah disepakati bersama. Dan anak laki-laki akan memberikan sebagian dari bagian untuk anak perempuan merupakan bentuk kasih sayangnya kepada saudaranya, meskipun sebagian ahli waris merasa keberatan atas hasil dari musyawarah tersebut.
2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua. Di dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan dimana anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak/kedudukan yang sama dalam mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya. Adapun anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama mendapatkan bagiannya yang sudah

ditentukan bagiannya yang terdapat pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang dimana bagiannya 2:1, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Namun berbeda halnya yang terjadi pada masyarakat Gunung tua bagian anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki dengan catatan bahwa anak perempuan mempunyai kehidupan yang kurang layak/kurang mampu dan perlu untuk dibantu oleh saudaranya yang merupakan bentuk kasih sayang (*olong ate*) dan tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Dalam pembagian tersebut sudah ditentukan bagian masing-masing. Dan jikalau ada saudaranya yang kurang mampu, maka anak laki-laki memberikan sebagian bagiannya kepada anak perempuan.

B. Saran

Diharapkan kepada masyarakat, khususnya di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum memahami tentang tata cara pembagian harta warisan secara hukum islam untuk lebih termotivasi dalam mempelajari, sehingga dapat memahami pewarisan hukum Islam secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- alHilafi, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab. (2010). *Mabahith fi, Ilm al-Faraid (Riyad)*: Maktabah al-Rushd.
- Aldizar, Addys. (2004). *Hukum Waris*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing.
- Anwar, Moh. (2015). *Faraidl (Hukum Waris Islam) Dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, Jakarta: Gema Insani.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dahlan, Abd. Aziz. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jus 6 Jakarta: P. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Darmawan. (2024). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet, I: Surabaya: UIN Sunan Ampe; Pres.
- Djakfar, Idris & Taufik Yahya. (1995). *Kompilasi Hukum kewarisan Islam*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya.
- Hadikusuma, Hilman. (2015). *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hayati, Amal, Riski Muhammad Haris, dan Zuhdi Hasibuan. (2015). *Hukum Waris*, Manhaji Medan.
- Mardani. (1981). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Amin Husein. (2009). *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Panggabean, P. Dkk. (2007). *Hukum Adat Dalihan Natolu Tentang Hak Waris* Jakarta Timur: Dian Utama.
- Ramuliyono, M. Idris. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, Ahmad. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media Yogyakarta.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd*, Bandung:Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, Eman. (2007). *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparman, Eman. (2018).“Hukum Waris Indonesia”, Bandung: PT. Refika Aditama.**
- Syarifuddin, Amir. (2024). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam,Dian Khairul. (2006). *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Suparman. (2002). *Fiqh mawaris*, Jakarta: Gaya Media Prtama.
- Utomo, Laksanto. (2017). *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Wahid , Muhibbin dan Abdul. (2009). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wingnjodipoero, Soerojo. (1990). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Temprin.
- Zainuddin “*Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*”, diakses pada fahum.umsu.ac.id tanggal 10 Oktober 2024.

Jurnal

- Djamu, Hikmatullah and Abduh Fauzan. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan) Falah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Daud Zakiul Fuady Muhammad and Raihanah Bt Azahari, Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam, (2019) *Jurnal Ilmiah Islam Futura*.
- Kerti ,Bagus Manussa and others. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tana Mana*.

Limbong, Anal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*.

Tarigan, Azhari akmal. (2014) . “Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”. Dalam *Jurnal Ahkam* Vol. XVI, No.2.

Data Statistik

Data Statistik Penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara <https://Palutakab.bps.go.id..> Tahun di akses 21 Januari 2025.

Skripsi

Harahap ,Riski Damayanti. (2015). *Persepsi Masyarakat di Kecamatan Angkola Barat Tentang Pembagian Harta Warisan bagi Anak Perempuan Menurut Adat Tapanuli Selatan*, Skripsi: IAIN Padangsidempuan.

Haryono and others. (2024). *Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah*, Bulletin of Islamic Law.

Rizkon, Hasanah. (2019). “*Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)*”, Skripsi: IPTS Padangsidempuan.

Undang-undang

Aulia, Redaksi Nuansa. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Dokumentasi



Dokumentasi



Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Mawaddah Siregar
Tempat/tanggal lahir : Gunung Tua, 27 Maret 2003
E-mail/No. Hp : 0822-1390-3663
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Haris Muda Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nurhawani Simamora
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
Lawas Utara

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 101110 Gunung Tua Tamat Pada Tahun 2015
SMP : Pondok Pesantren Darussalam Kampung Banjir Tamat
Pada Tahun 2018
SMA : Pondok Pesantren Darussalam Kampung Banjir Tamat
Pada Tahun 2021
Perguruan Tinggi : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARI
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data-data tentang “Bagian Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara Perspektif Kompilasi Hukum Islam”

A. Wawancara dengan Kepala Lurah / Kepling

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang bagian anak perempuan dalam pembagian warisan perspektif kompilasi hukum Islam di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?
2. Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan dalam pembagian waris yang dilakukan masyarakat setempat?
3. Apa Bapak setuju terhadap pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Gunung Tua di Lingkungan II?
4. Apa saja faktor hambatan dalam pembagian waris yang terjadi di masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?
5. Bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan permasalahan/ sengketa dalam pembagian warisan?

B. Wawancara dengan masyarakat Lingkungan II

1. Bagaimana persepsi masyarakat Gunung Tua terhadap bagian anak perempuan dalam pembagian warisan di Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan dalam pembagian waris yang dilakukan masyarakat setempat?
3. Apa Bapak/Ibu setuju terhadap pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?

4. Apa saja faktor hambatan dalam pembagian waris yang terjadi di masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?
5. Strategi apa saja yang Bapak/Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan/ sengketa dalam pembagian warisan?
6. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi percekokan dalam pembagian waris?

C. Wawancara dengan *Hatobangon*/adat

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang bagian anak perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Gunung Tua di Lingkungan II?
2. Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan dalam pembagian waris yang dilakukan masyarakat setempat?
3. Apa Bapak setuju terhadap pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?
4. Apa saja faktor hambatan dalam pembagian waris yang terjadi di masyarakat Lingkungan II Kelurahan Pasar Gunung Tua?
5. Bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan permasalahan/ sengketa dalam pembagian warisan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2172 /Un.28/ D.4a /TL.00/12/2024 18 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan riset**

Yth. Kepala Lingkungan II Pasar Gunung Tua
Kec. Padang Bolak Kab. Paluta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mawaddah Siregar
NIM : 2110100018
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Lk. II Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak
Telpon/HP : 08022 1390 3663

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Bagian Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi Kasus Di Lingkungan II Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,
Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK
**KELURAHAN PASAR GUNUNGTUA
LINGKUNGAN II**

Kode Pos 22753

Gunungtua, 14 Januari 2025

Nomor : 001/I/LK/2025
Lamp : -
Hal : Surat Rekomendasi
Dan Izin Melakukan Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
cq. Kabag Tata Usaha UIN SYAHADA
Padangsidempuan

Di-

Tempat

Menindak lanjuti surat Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum cq. Kabag Tata Usaha Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Nomor B-2172/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024 tentang Izin melakukan Riset An. **MAWADDAH SIREGAR.**

Selanjutnya dengan ini kami memberikan izin dan tidak merasa keberatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan Wawancara dan Penelitian dalam penelitian / penulisan skripsi yang berjudul ; "**Bagian Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Adat (Studi Kasus Di Lingkungan II Pasar Gunungtua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara)**"

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

GUNUNGTUA, 14 JANUARI 2025

KEPALA LINGKUNGAN II
KELURAHAN PASAR GUNUNGTUA



PINAYUNGAN HASIBUAN, SH